

PROGRES BAGUS, PROYEK PENINGKATAN JALAN SEMBOJA- RANDUSARI KABUPATEN TEGAL CAPAI 56,858 PERSEN



Sumber Gambar:

<https://radartegal.disway.id/upload/67c949f52949500de0b0db149d45a853.jpeg>

Isi Berita:

SLAWI, radartegal.id- Proyek peningkatan Jalan Semboja-Randusari Kabupaten Tegal capai 56,858 persen, progres tersebut dinilai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Tegal bagus. Karena sudah melebihi rencana awal.

"Progresnya saat ini sudah mencapai 56,858 persen dari rencana awal 30,421 persen. Sehingga mengalami deviasi plus 26,437 persen," kata Kepala DPUPR Kabupaten Tegal Teguh Dwijanto Rahardjo melalui Kabid Jalan dan Jembatan Sudarso, Rabu, 3 Juli 2024.

Saat ini, pihaknya sedang melaksanakan perbaikan dan peningkatan jalan di sejumlah ruas di Kabupaten Tegal. Salah satunya, di ruas Semboja-Randusari Kecamatan Pagerbarang tersebut.

Progres pekerjaan peningkatan jalan di ruas tersebut dinilai sangat bagus. Karena progresnya sudah melebihi dari target yang ditentukan.

Dia menjelaskan, nilai pagu proyek peningkatan jalan ini sebesar Rp 7,6 miliar. Sedangkan nilai kontraknya sekitar Rp 7,4 miliar. Anggaran ini berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2024.

Adapun, rincian peningkatan jalan ini yakni lebar 6 meter, panjang 1.591 meter dan ketebalan 20 sentimeter.

"Untuk lantai kerja beton kurus, dan bahu jalan FC (Full Circle) 15," sambung Sudarso.

Sementara untuk rigid beton, lanjut Sudarso, kuat lenturnya atau Flextural Strength (FS) 45. Dan untuk besinya memanjang dan melintang. Diameter dan jarak antar besi 10 mm dengan jarak 200 mm.

Kemudian besi dowel diameternya 250 mm dengan jarak 300 mm, dan besi dudukan dowel diameter 10 mm dengan besi 1 lapis.

"Semoga peningkatan jalan ini berjalan lancar dan bermanfaat untuk masyarakat," sambungnya.

Terpisah, Kepala Desa Mulyoharjo Abdul Basir mengaku bersyukur jalan yang melintas di sepanjang desanya itu diperbaiki. Sebelumnya, ruas Jalan Semboja-Randusari yang membentang di Desa Mulyoharjo itu mengalami kerusakan yang cukup parah.

"Alhamdulillah aspirasi kami didengar oleh pemerintah. Dan semoga, jalan ini bisa meningkatkan perekonomian di desa kami," ucapnya. (*) (Yeri Noveli)

Sumber Berita:

1. <https://radartegal.disway.id/read/703121/progres-bagus-proyek-peningkatan-jalan-semboja-randusari-kabupaten-tegal-capai-56858-persen>, "Progres Bagus, Proyek Peningkatan Jalan Semboja- Randusari Kabupaten Tegal Capai 56,858 Persen", tanggal 4 Juli 2024.
2. <https://jateng.disway.id/read/690937/proyek-peningkatan-jalan-semboja-randusari-kabupaten-tegal-miliki-progres-positif>, "Proyek Peningkatan Jalan Semboja-Randusari Kabupaten Tegal Miliki Progres Positif", tanggal 5 Juli 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi